

---

**Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan  
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten**

**Emilia Rohmawati Asyarifah<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [emilia.asyarifah@gmail.com](mailto:emilia.asyarifah@gmail.com); [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)

**Abstrak**

Peralihan dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan berkaitan erat dengan kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dilihat dari segi bangunan, Lapas Klaten telah dibangun sejak tahun 1923 oleh Pemerintah Belanda. Bangunan yang awalnya difungsikan sebagai rumah tahanan tersebut sampai saat ini masih digunakan dengan diubah fungsinya sebagai lembaga pemasyarakatan. Pembangunan yang dilakukan sampai saat ini tidak merubah desain dasar yang ada. Terutama pada bagian hunian bagi wargabinaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian kondisi hunian wargabinaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dari hasil perhitungan, tingkat kesesuaian gedung sebesar 69,64%, utilitas lingkungan 61,36%, pintu 57,14% dan pada pagar serta jalan sebesar 50%. Jika dilakukan perhitungan secara keseluruhan dengan menggabungkan kelima parameter tersebut, maka didapatkan persentase kesesuaian hunian sebesar 61,06%. Sehingga diperlukan peningkatan kualitas terhadap kondisi hunian warga binaan.

**Kata Kunci:** *hunian, kesesuaian, warga binaan.*

**Abstract**

The transition from the prison system to the correctional system is closely related to the current condition of the prison building. In the Class IIB Klaten Penitentiary, in terms of the building, the Klaten Prison has been built since 1923 by the Dutch Government. The building that functions as a detention house is still used as a correctional institution. The development carried out to date has not changed the existing basic design. Especially in the housing section for the inmates. This research was conducted with the aim of finding out more about the housing conditions of the inmates. This study uses a quantitative descriptive method. From the calculation results, the building suitability level is 69.64%, environmental utilities 61.36%, 57.14% and on fences and roads by 50%. If done as a whole by combining the five parameters, then the proportion of occupancy is 61.06%. Improving the quality of the housing conditions of the inmates.

**Keywords:** *housing, suitability, inmates .*

**PENDAHULUAN**

Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat bagi warga negara yang telah resmi divonis melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai tempat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, bangunan lapas wajib mendapatkan perhatian baik dalam hal bangunan kantor dan juga bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal warga binaan. Hal ini perlu diperhatikan karena pemasyarakatan dituntut untuk tetap dapat memenuhi hak asasi narapidana. Hak narapidana harus dipenuhi dengan baik untuk menjauhkan resiko gangguan keamanan maupun kerusakan oleh narapidana. Seperti yang dikatakan oleh Kriminolog Universitas Indonesia Iqrah Sulhin yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Diantaranya adalah masih buruknya kondisi lapas akibat dari permasalahan klasik yaitu overcapacity. Selain itu, pemberian hak narapidana yang kurang optimal yang disebabkan masih lemahnya sarana prasarana maupun sumber daya manusia di Lapas untuk memenuhi hak dasar narapidana (Fatimah, 2013). Dilihat dari faktor di atas, dapat diilustrasikan bahwa buruknya pelayanan kepada narapidana bisa menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban. Narapidana yang merasa tidak puas mencoba memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan. Oleh karenanya gangguan yang terjadi adalah murni dibuat dan sengaja diciptakan oleh narapidana sebagai bentuk protes kepada petugas akibat dari buruknya pelayanan dan pemenuhan hak maupun

dikarenakan adanya kebijakan yang dirasa tidak dapat memuaskan narapidana (Sulhin, 2010).

Untuk mendirikan suatu bangunan diperlukan suatu perencanaan yang matang dan tentunya disesuaikan dengan tujuan dan fungsi didirikannya bangunan tersebut. Terlebih bangunan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk membatasi ruang gerak warga masyarakat yang telah divonis untuk menjalankan pidana penjara. Pada dasarnya dalam menjalani kehidupan, manusia selalu melakukan kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan wadah arsitektural untuk menampung kegiatan (Hananto, 2014). Sejarah mencatat bahwa rezim penjara selalu berusaha untuk mengontrol dan membatasi bentuk-bentuk komunikasi dan cenderung condong pada isolasi terhadap narapidana (Forsythe, 2004). Bangunan lapas pada model abad 21 berusaha untuk membentuk tipologi baru agar tercipta tempat tinggal dengan kebebasan aktivitas di dalam bagi narapidana. Model tersebut berkembang dan diintegrasikan ke dalam semua aspek kehidupan narapidana di dalam lapas agar nantinya memungkinkan narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat dan tingkat residivisme dapat berkurang secara signifikan (Henley, 2003). Hal ini sejalan dengan sistem pemidanaan saat ini yang berorientasi kepada reintegrasi sosial dan telah meninggalkan paham penjeraan.

Peralihan dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan ini tentu berkaitan erat dengan kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini. Dalam Seminar Nasional Lapas Ideal Tahun 2011 dijelaskan bahwa kondisi bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia sebagian besar masih merupakan peninggalan pada zaman Belanda dan sebagian lagi dibangun pada masa orde baru. Oleh karenanya, kondisi bangunan yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan sistem pemasyarakatan saat ini maupun perkembangan kebutuhan yang ada (Christy Lovita, 2016). Dalam membuat desain suatu bangunan, tentu diperlukan pemahaman mengenai apa dan juga siapa bangunan itu digunakan, dan juga memperkirakan perilaku dari para penghuninya sehingga bisa mengerti apa saja yang perlu diadakan dan apa saja yang tidak diperlukan (Hale, 2000). Diperlukan juga perhatian dalam hal aspek keamanan Lapas yang disusun secara khusus dengan menggabungkan komponen arsitektural, agar membentuk sistem keamanan yang efektif (Yanarsya et al., 2019).

Selain dalam hal keamanan, *core business* pemasyarakatan adalah menyelenggarakan kegiatan pembinaan secara optimal agar dapat mencapai kondisi ideal yaitu terjadinya perubahan perilaku dan juga perubahan psikologis narapidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidana dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat (Haryono, 2017). Namun, kondisi di lapangan saat ini masih belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara optimal. Seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dilihat dari segi bangunan, Lapas Klaten telah dibangun sejak tahun 1923 oleh Pemerintah Belanda. Bangunan yang awalnya difungsikan sebagai rumah tahanan tersebut sampai saat ini masih digunakan dengan diubah fungsinya sebagai lembaga pemasyarakatan. Lapas Klaten memiliki kapasitas sejumlah 143 orang. Per 10 September 2021 jumlah penghuni lapas Klaten adalah 296 orang dengan rincian 71 tahanan dan 225 narapidana, sehingga mengalami overkapasitas sebesar 107%. Pembangunan yang dilakukan sampai saat ini tidak merubah desain dasar yang ada. Sehingga bangunan dasar Lapas Klaten belum disesuaikan dengan Permenkumham No M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan dikarenakan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan jauh sebelum tahun 2003. Terutama pada bagian hunian bagi wargabinaan. Dari permasalahan yang telah disebutkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa tingkat kesesuaian hunian warga binaan pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas IIB Klaten. Melalui penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas hunian warga binaan sesuai dengan aturan yang ada.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tipe penelitian ini dipilih karena dirasa tepat untuk diterapkan pada penelitian yang akan dilakukan untuk mencari tingkat kesesuaian hunian warga binaan di Lapas Kelas II B Klaten. Data diperoleh dari hasil wawancara serta pengamatan langsung di lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan yang paham dan mengetahui tentang topik permasalahan penelitian yaitu petugas pemasyarakatan di lapas Klaten pada bagian keamanan dan bagian umum. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam terkait fakta yang ada yang kemudian dibandingkan dengan parameter kesesuaian hunian. Wawancara dilakukan berdasarkan instrumen yang telah disusun sebelumnya. Instrumen menggunakan standar evaluasi hunian berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor

NOMOR PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian dan dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Dalam penelitian ini, fokus penilaian kesesuaian pada sarana dan prasarana yang ada yang dilihat dari aspek pagar, pintu, jalan, gedung, utilitas dan prasarana lingkungan. Penilaian dari data yang telah diperoleh menggunakan Skala *Likert* dengan empat tingkatan yaitu tidak sesuai (1), kurang sesuai (2), sesuai (4), sangat sesuai (5). Skala likert dalam kuesioner memiliki variasi angka. Untuk mengkategorikan indikator yang telah dinilai, dilakukan perhitungan dengan mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah, kemudian dibagi jumlah kriteria (Helmi et al., 2017). Dari perhitungan, diperoleh kriteria interpretasi sebagai berikut:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1,00 - 1,75 berarti Tidak Sesuai  | 2,51 - 3,25 berarti Sesuai        |
| 1,76 - 2,50 berarti Kurang Sesuai | 3,26 - 4,00 berarti Sangat Sesuai |

Untuk mengetahui tingkat persentase kesesuaian, data yang telah diperoleh kemudian diolah sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian pada masing-masing aspek hunian  

$$\frac{\text{Jumlah Poin Tiap Dimensi}}{\text{Jumlah maksimal}} \times 100\%$$
2. Tingkat kesesuaian hunian secara keseluruhan  

$$\frac{\text{Jumlah Poin Seluruh Dimensi}}{\text{Jumlah maksimal}} \times 100\%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hunian adalah areal yang digunakan untuk menempatkan tahanan maupun narapidana dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau masa pidananya. Untuk mengetahui kesesuaian kondisi hunian wargabinaan ini digunakan instrumen dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan NOMOR PAS-499.PK.02.03.01 TAHUN 2015 tentang Evaluasi Standar Hunian Wargabinaan yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu sarana prasarana, Interaksi Petugas dan Penghuni, serta Implementasi Aturan dan Prosedur. Dalam penelitian ini, kesesuaian yang akan diteliti mengenai sarana prasarana yang terdiri atas pagar, pintu, jalan, gedung, utilitas dan prasarana lingkungan pada masing-masing tiga blok hunian di Lapas Klaten. Instrumen yang ada dikembangkan dan dilengkapi dengan dasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penilaian Kesesuaian Hunian


Parameter	Skor	Kriteria
Pagar	2	Kurang Sesuai
Pintu	2,29	Kurang Sesuai
Jalan	2	Kurang Sesuai
Gedung	2,79	Sesuai
Utilitas Lingkungan	2,45	Kurang Sesuai

Sumber: Hasil olahan penulis, 2021

Penilaian kesesuaian kondisi hunian bagi wargabinaan dilakukan dengan melihat lima aspek yaitu pagar, pintu, jalan, gedung, dan utilitas lingkungan. Penilaian pada aspek pagar dilihat dari pagar keliling dan pagar pembatas areal dalam lapas baik dari segi bahan pembuatan, ukuran, bentuk, dan tinggi. Hasil penilaian didapatkan nilai 2 yang artinya kondisi pagar yang ada baik itu pagar keliling maupun pagar pembatas di dalam lapas kurang sesuai dengan standar yang ada. Penilaian pada bagian pintu, fokus penilaian pada pintu blok dan pintu sub blok baik dari bahan, ukuran, bentuk, maupun penggunaannya. Nilai yang didapatkan adalah 2,29 yang artinya dari segi aspek pintu masih kurang sesuai dengan standar. Penilaian pada aspek jalan dilihat dari jalan penghubung antar blok, baik pada ukuran, desain, dan juga bahan pembuatan. Dalam penilaian aspek jalan didapatkan nilai 2 yang artinya kurang sesuai dengan standar. Parameter ke empat adalah kondisi gedung. Penilaian pada kondisi gedung dilihat dari berbagai aspek mulai dari kondisi bangunan blok, kamar hunian, luasan kamar, jumlah penghuni dalam satu kamar, perlengkapan yang menunjang, hingga hunian pengasingan dan fasilitas stapcell. Dari penilaian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebesar 2,79 yang artinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Parameter terakhir adalah utilitas dan prasarana lingkungan. Dalam aspek ini dinilai faktor pendukung yang sangat penting keberadaannya untuk melengkapi hunian seperti contoh jendela,

ventilasi, toilet, air, hingga instalasi listrik. Dari hasil penilaian yang telah dilakukan, didapatkan nilai 2,45 yang artinya kurang sesuai dengan standar yang telah didapatkan. Dari kelima faktor tersebut diketahui bahwa hanya terdapat satu parameter yang masuk dalam kategori sesuai dan empat lainnya masih kurang sesuai. Jika dihitung menggunakan persentase pada tiap parameter, hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Gambar 1. Tingkat Kesesuaian Kondisi Hunian



Dari hasil penilaian tersebut, didapatkan nilai 2,45 yang artinya kurang sesuai dengan standar yang telah didapatkan. Dari kelima faktor tersebut diketahui bahwa hanya terdapat satu parameter yang masuk dalam kategori sesuai dan empat lainnya masih kurang sesuai. Jika dihitung menggunakan persentase pada tiap parameter, hasil yang didapatkan sebagai berikut: 69,64% kemudian gedung sebesar 69,64%, pintu sebesar 57,14%, utilitas sebesar 61,06% dan pagar serta jalan sebesar 50%. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi hunian di Lapas Klaten baru memenuhi standar setengah dari apa yang seharusnya dipenuhi. Jika dilakukan perhitungan secara keseluruhan dengan menggabungkan kelima parameter tersebut, maka didapatkan persentase kesesuaian hunian sebesar 61,06% dari 100%. Yang artinya 38,94% kondisi belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pemasyarakatan yang memiliki peran sebagai titik akhir dalam sistem peradilan pidana, menggambarkan tujuan bahwa para warga binaan adalah mereka yang harus dikoreksi dan dibina untuk nantinya dikembalikan ke kehidupan sebelumnya di tengah-tengah masyarakat dengan dibekali skill selama mereka berada di dalam lapas. Berdasarkan aturan minimum standar tentang perlakuan tahanan yang diadopsi dari Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, meskipun para narapidana sedang dalam proses pendisiplinan diri di dalam lapas dan berada dalam lingkungan yang terbatas, sebagai manusia mereka tetap memiliki hak dasar yang melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar ini harus dipenuhi oleh petugas pemasyarakatan secara layak. Narapidana hanya hilang kemerdekaan dan dibatasi ruang geraknya sehingga narapidana di dalam lapas harus tetap dipenuhi hak asasi manusianya (PBB, 1955). Narapidana yang merasa tidak puas karena pemenuhan hak yang tidak semestinya bisa memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan. Oleh karenanya gangguan keamanan dan ketertiban terjadi murni dibuat dan sengaja diciptakan oleh narapidana sebagai bentuk protes kepada petugas akibat dari buruknya pelayanan dan pemenuhan hak maupun dikarenakan adanya kebijakan yang dirasa tidak dapat memuaskan narapidana. Terjadinya beberapa kasus gangguan keamanan dan ketertiban di atas sebagai bahan evaluasi bagi pemasyarakatan untuk memperbaiki sistem yang ada (Sulhin, 2010).

Kondisi hunian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan kualitasnya, karena hunian menjadi poin penting yang bahkan melekat setiap hari dengan warga binaan. Apabila kondisi hunian tidak dapat mengakomodasi kebutuhan dasar warga binaan maka akan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dan lapas. Hasil penilaian kondisi hunian di Lapas Klaten sebesar 61,06% telah sesuai. Sudah lebih dari 50% sesuai dengan aturan yang ada sehingga kebutuhan dasar narapidana dapat terakomodasi. Ketidaksesuaian kondisi hunian sebesar 38,94% ini dikarenakan bangunan lapas yang sudah berdiri sejak tahun 1923 yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Sehingga tujuan bangunan untuk penjaraan, berbeda dengan saat ini paradigma yang digunakan adalah pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial. Di Lapas Klaten saat ini ketidaksesuaian yang ada masih bisa dikelola dengan baik sehingga narapidana tetap diberikan hak-haknya dan bisa dengan baik mengikuti kegiatan pembinaan. Akan tetapi perlu juga dilakukan pembaharuan untuk menyesuaikan kondisi lapas agar kegiatan pembinaan nantinya dapat berjalan dengan lebih optimal.

## SIMPULAN

Sebagai tempat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, bangunan lapas wajib mendapatkan perhatian baik dalam hal bangunan kantor dan juga bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal warga binaan. Dari seluruh indikator yang telah dinilai, hanya terdapat satu indikator yang telah masuk pada kategori sesuai yaitu berkaitan dengan gedung. Sedangkan keempat parameter lain diantaranya pagar, pintu, jalan, serta utilitas dan prasarana lingkungan masih berada pada tingkat kurang sesuai. Tingkat kesesuaian kondisi hunian di Lapas Kelas IIB Klaten sebesar 61,06%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hunian di Lapas Kelas IIB Klaten yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan pembenahan agar sesuai dengan standar yang ada. Walaupun saat ini pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Klaten masih berjalan dengan aman dan kondusif, perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana yang belum sesuai agar pemenuhan hak waegabinaan maupun pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christy Lovita, N. (2016). Konsep Desain Bangunan Koreksional dan Pembinaan Bagi Wanita (Studi Kasus LPP Malang). *Universitas Brawijaya Malang*.
- Fatimah, S. (2013). *Kerusuhan di Lapas Bisa Jadi By Design*. <https://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/kerusuhan-di-lapas-bisa-jadi-by-design?>
- Forsythe, B. (2004). Loneliness and Cellular Confinement in English Prisons 1878–1921. *British Journal of Criminology*, 5(44), 759–770.
- Hale, J. (2000). *Building Idea: An Introduction to Architectural*.
- Hananto, P. mer. (2014). Bangunan Penjara dan Pelaksanaan Penghukuman. *Jurnal Ipteks Terapan*, 55–71.
- Haryono. (2017). Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Pemasyarakatan Kls III Gn . Sindur ). *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian*, 11 No. 3.(3), 231–247.
- Helmi, T., Munjin, R. A., & Purnamasari, I. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin Trayek Oleh Dllaj Kabupaten Bogor. *Jurnal Governansi*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30997/jgs.v2i1.209>
- Henley, S. (2003). The 21st century model prison. *Proceedings . 4th International Space Syntax Symposium London, Figure 1*. <http://www.spacesyntax.net/symposia-archive/SSS4/fullpapers/03Henleypaper.pdf>
- PBB (1955) 'Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan, Disetujui Dewan Ekonomi Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) dan Resolusi 2076', (Mei), pp. 1–19.
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 134–150.
- Yanarsya, R., Nugroho, R., & Wahyuwibowo, A. K. (2019). Strategi Penerapan Sistem Keamanan Pada Desain Lembaga Pemasyarakatan Kelas II di Surakarta. *Arsitektura*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.20961/arst.v17i2.23508>